

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran fundamental dalam membentuk kepribadian, karakter, dan kualitas generasi masa depan. Dalam lingkungan keluarga, anak pertama kali memperoleh pendidikan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang meliputi aspek moral, spiritual, emosional, dan intelektual. Oleh karena itu, kualitas pengasuhan dalam keluarga sangat menentukan arah perkembangan anak. Dalam perspektif Islam, pengasuhan anak tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan nilai-nilai keagamaan.¹

Dalam ajaran Islam, pengasuhan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara bahasa, *hadhanah* berarti “memeluk” atau “mengasuh”, sedangkan secara istilah fikih, *hadhanah* adalah upaya memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Konsep ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan non-material seperti kasih sayang, pendidikan, dan pembinaan akhlak. Dengan

¹Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 35.

demikian, *hadhanah* merupakan kewajiban yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga moral dan spiritual.²

Al-Qur'an menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjaga dan mendidik keluarga. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim: 6).³

Dalam kajian hukum Islam, pengasuhan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara terminologis, *hadhanah* merujuk pada kegiatan memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Konsep ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan non-material seperti kasih sayang, pendidikan, dan pembinaan akhlak. Ulama fikih sepakat bahwa *hadhanah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi demi kemaslahatan anak. Dalam hal ini, anak dipandang sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang layak.⁴

² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2011), Cet. Ke- 1, jilid 10, h. 59.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Q.S. At-Tahrim: 6.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 327.

Dalam kajian fikih kontemporer, salah satu ulama yang memberikan perhatian mendalam terhadap konsep *hadhanah* adalah Wahbah Al-Zuhaili. Dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ia menjelaskan bahwa *hadhanah* merupakan hak sekaligus kewajiban yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak (*maslahah al-mahdhun*).⁵

Salah satu ulama kontemporer yang memberikan perhatian besar terhadap konsep *hadhanah* adalah Wahbah Al-Zuhaili. Dalam pemikirannya, *hadhanah* tidak hanya dipahami sebagai hak asuh semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa tujuan utama *hadhanah* adalah tercapainya kemaslahatan anak (*maslahah al-mahdhun*), baik dari segi jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, siapa pun yang paling mampu mewujudkan kemaslahatan tersebut, dialah yang lebih berhak menjalankan *hadhanah*.⁶

Lebih lanjut, Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa pengasuhan anak harus mempertimbangkan aspek kemampuan, kesiapan, dan kondisi masing-masing orang tua. Ia tidak secara kaku membatasi peran pengasuhan hanya pada ibu atau ayah, melainkan melihatnya secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan anak dan situasi keluarga. Dengan demikian, konsep *hadhanah* dalam perspektif beliau bersifat dinamis dan

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2011), Cet. Ke- 1, jilid 10, h. 59.

⁶ *Ibid*, h. 60.

terbuka terhadap perubahan sosial, selama tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan dan nilai-nilai syariat Islam.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, struktur dan dinamika keluarga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Salah satu fenomena yang semakin umum terjadi adalah meningkatnya jumlah keluarga dengan suami istri yang sama-sama bekerja (*dual-earner family*). Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tuntutan ekonomi, peningkatan pendidikan perempuan, serta perubahan nilai sosial yang semakin membuka ruang bagi perempuan untuk berperan di sektor publik. Kondisi ini tentu membawa dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga dan kemandirian ekonomi. Namun, di sisi lain, juga menimbulkan tantangan baru dalam hal pengasuhan anak.

Keterlibatan kedua orang tua dalam dunia kerja seringkali menyebabkan keterbatasan waktu untuk berinteraksi dengan anak. Orang tua yang sibuk bekerja berpotensi mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab pengasuhan. Akibatnya, anak dapat mengalami kekurangan perhatian, pengawasan, dan bimbingan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosialnya. Dalam beberapa kasus, pengasuhan anak kemudian dialihkan kepada pihak ketiga, seperti kakek-nenek, pengasuh, atau lembaga penitipan anak. Meskipun hal ini dapat menjadi solusi praktis, namun tidak selalu mampu menggantikan peran orang tua secara optimal. Selain itu,

⁷ *Ibid*, h.61.

perkembangan teknologi dan globalisasi juga memberikan tantangan tersendiri dalam pengasuhan anak. Anak-anak saat ini hidup dalam lingkungan yang sarat dengan pengaruh media digital, yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Tanpa pengawasan dan bimbingan yang memadai, anak berisiko terpapar konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mengawasi dan membimbing penggunaan teknologi menjadi semakin penting. Hal ini semakin menegaskan bahwa pengasuhan anak di era modern tidak hanya membutuhkan kehadiran fisik, tetapi juga keterlibatan aktif dan berkualitas dari kedua orang tua.

Dalam konteks tersebut, muncul konsep *co-parenting* atau pengasuhan bersama sebagai salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan pengasuhan dalam keluarga modern. *Co-parenting* merupakan pola pengasuhan di mana kedua orang tua secara aktif terlibat dalam merawat, mendidik, dan membimbing anak, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang.⁸ Konsep ini menekankan pentingnya kerja sama, komunikasi, dan koordinasi antara suami dan istri dalam menjalankan peran sebagai orang tua, *co-parenting* tidak hanya berarti membagi tugas secara teknis, tetapi juga mencakup kesamaan visi dan nilai dalam mendidik anak. Dalam praktiknya, *co-parenting* dapat membantu menciptakan lingkungan pengasuhan yang lebih stabil, harmonis, dan konsisten, sehingga mendukung perkembangan anak secara

⁸ Melissa Catalina Trisnadi dan Budi Andayani, "Program Pengasuhan Positif dengan *Co-parenting* untuk Menurunkan Penerapan Pengasuhan Disfungsional," *Gajah Mada Journal of Professional Psychology*, Vol. 7, No. 1 (2021), h. 89.

optimal. Bagi keluarga dengan kedua orang tua bekerja, *co-parenting* menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi meskipun orang tua memiliki keterbatasan waktu.

Namun demikian, implementasi *co-parenting* dalam masyarakat seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah adanya konstruksi sosial dan budaya yang masih menempatkan ibu sebagai pengasuh utama, sementara ayah lebih difokuskan pada peran sebagai pencari nafkah. Pembagian peran yang bersifat tradisional ini dapat menghambat terwujudnya pengasuhan yang seimbang dan kolaboratif. Padahal, dalam realitas kehidupan modern, pembagian peran yang fleksibel dan adaptif menjadi sangat diperlukan.⁹

Selain itu, pemahaman terhadap konsep *hadhanah* dalam fikih seringkali masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial kontemporer. Sebagian masyarakat masih memandang *hadhanah* sebagai hak eksklusif ibu, terutama pada usia dini anak, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kesiapan, kemampuan, dan kondisi orang tua. Padahal, jika ditelaah lebih mendalam, fikih *hadhanah* memiliki prinsip-prinsip yang dapat mendukung konsep *co-parenting*, terutama dalam hal prioritas terhadap kemaslahatan anak.

Dalam perspektif Wahbah Al-Zuhaili, pengasuhan anak tidak hanya dilihat dari aspek hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi

⁹ *Ibid*, h.91.

secara bersama oleh kedua orang tua. Ia menegaskan bahwa ayah tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek finansial, tetapi juga memiliki peran dalam pendidikan dan pembinaan anak. Demikian pula, ibu tidak hanya berperan dalam pengasuhan domestik, tetapi juga dapat berkontribusi dalam aspek lain sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, konsep *hadhanah* menurut Wahbah Al-Zuhaili membuka ruang bagi pembagian peran yang lebih fleksibel dan kolaboratif antara suami dan istri.¹⁰ Lebih jauh, prinsip kemaslahatan anak yang menjadi dasar dalam fikih *hadhanah* dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan konsep *co-parenting* dalam perspektif Islam. Kemaslahatan anak mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan fisik, kesejahteraan emosional, pendidikan, serta pembentukan karakter dan akhlak. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan keterlibatan aktif dari kedua orang tua, baik dalam bentuk perhatian, kasih sayang, maupun bimbingan yang berkelanjutan.

Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili ini menjadi sangat relevan dalam konteks keluarga modern, khususnya keluarga dengan suami istri pekerja. Konsep *hadhanah* yang fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan anak sejalan dengan prinsip *co-parenting* yang menekankan kerja sama antara kedua orang tua. Dengan demikian, kajian mengenai *co-parenting* dalam perspektif fikih *hadhanah* menjadi penting untuk dilakukan, guna

¹⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2011), Cet. Ke- 1, jilid 10, h. 59.

memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam praktik pengasuhan anak di era modern.

Kecamatan Sumbergempol sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Tulungagung memiliki karakteristik sosial yang mencerminkan dinamika masyarakat modern sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal maupun informal, sehingga banyak keluarga yang memiliki pola suami istri pekerja. Kondisi ini berdampak pada perubahan pola pengasuhan anak di dalam keluarga, di mana tanggung jawab pengasuhan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan ibu.

Di Kecamatan Sumbergempol, fenomena *co-parenting* mulai terlihat dalam berbagai bentuk. Beberapa keluarga telah mampu menerapkan kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam mengasuh anak, seperti berbagi tugas dalam mendampingi belajar, mengantar anak ke sekolah, serta memenuhi kebutuhan emosional anak. Namun, tidak sedikit pula keluarga yang masih menghadapi kendala dalam menerapkan *co-parenting*, seperti kurangnya komunikasi, perbedaan pandangan dalam pengasuhan, serta keterbatasan waktu akibat kesibukan pekerjaan.¹¹

Selain itu, terdapat pula kecenderungan penggunaan bantuan pihak ketiga dalam pengasuhan anak, seperti kakek-nenek atau pengasuh (*baby sitter*), yang dalam beberapa kasus dapat mengurangi intensitas interaksi

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Kecamatan Sumbergempol dalam Angka* (Tulungagung: BPS, edisi terbaru).

langsung antara orang tua dan anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran orang tua dalam pengasuhan masih dapat dikatakan optimal, serta bagaimana hal tersebut dipandang dalam perspektif fikih *hadhanah*. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya ketimpangan peran dalam pengasuhan, di mana ibu masih seringkali menjadi pihak yang lebih dominan dalam mengurus anak, meskipun juga memiliki tanggung jawab pekerjaan. Sementara itu, peran ayah dalam pengasuhan terkadang masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep *co-parenting* belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara ideal dalam masyarakat.

Dari sisi normatif, Islam tidak membatasi peran pengasuhan hanya pada satu pihak, melainkan menekankan pentingnya tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik *co-parenting* yang terjadi di Kecamatan Sumbergempol dapat dianalisis berdasarkan perspektif fikih *hadhanah* menurut Wahbah Al-Zuhaili. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip Islam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan *co-parenting*. Penelitian ini juga menjadi penting karena belum banyak kajian yang secara spesifik membahas *co-parenting* dalam perspektif fikih *hadhanah*, khususnya dengan pendekatan studi kasus di tingkat kecamatan. Dengan mengambil lokasi di Kecamatan Sumbergempol, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan gambaran yang konkret mengenai praktik pengasuhan anak dalam keluarga suami istri pekerja, serta menjadi representasi dari kondisi masyarakat yang lebih luas.¹²

Selain memberikan kontribusi akademis, penelitian ini juga memiliki nilai praktis, terutama bagi keluarga dalam memahami pentingnya kerja sama dalam pengasuhan anak. Dengan mengintegrasikan konsep *co-parenting* dan fikih *hadhanah*, diharapkan dapat ditemukan model pengasuhan yang tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadi sangat penting dalam upaya membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan kepribadian yang kuat.

Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan program-program yang mendukung penguatan peran keluarga dalam pengasuhan anak. Dalam konteks Kecamatan Sumbergempol, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program edukasi keluarga, pelatihan parenting, serta kegiatan sosial yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap beberapa penelitian terdahulu, kajian mengenai *hadhanah* umumnya berfokus pada persoalan hak asuh anak pasca perceraian serta penyelesaian sengketa hak asuh di pengadilan. Sementara itu, penelitian mengenai *co-parenting* lebih banyak

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 223.

dikaji dari perspektif psikologi keluarga dan pendidikan anak. Penelitian yang mengkaji praktik *co-parenting* pada keluarga suami istri pekerja dalam perspektif fikih *hadhanah*, khususnya berdasarkan pemikiran Wahbah Al-Zuhaili, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis praktik *co-parenting* dalam keluarga suami istri pekerja di Kecamatan Sumbergempol berdasarkan konsep *hadhanah* menurut Wahbah Al-Zuhaili.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena *co-parenting* dalam keluarga suami istri pekerja merupakan isu yang penting dan relevan untuk dikaji, terutama dalam perspektif fikih *hadhanah* menurut Wahbah Al-Zuhaili. Kecamatan Sumbergempol sebagai lokasi penelitian memberikan konteks yang menarik untuk melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam serta memberikan solusi praktis bagi permasalahan pengasuhan anak di era modern. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas dalam memahami pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, pengasuhan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak, tetapi menjadi komitmen bersama yang dilandasi oleh nilai-nilai keislaman dan prinsip

kemaslahatan. Pada akhirnya, pengasuhan yang baik akan melahirkan generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik *co-parenting* dalam pengasuhan anak pada keluarga suami istri yang sama-sama bekerja di Kecamatan Sumbergempol. Penelitian ini mengkaji bentuk pembagian peran pengasuhan antara ayah dan ibu, faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan *co-parenting*, serta kesesuaiannya dengan konsep *hadhanah* dalam pemikiran Wahbah Al-Zuhaili.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *co-parenting* pada suami istri pekerja di Kecamatan Sumbergempol?
2. Bagaimana analisis *co-parenting* pada suami istri pekerja di Kecamatan Sumbergempol dalam perspektif fikih *hadhanah* Wahbah Al-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik *co-parenting* pada suami istri pekerja di Kecamatan Sumbergempol.

2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik *co-parenting* pada suami istri pekerja di Kecamatan Sumbergempol dengan fikih *hadhanah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengasuhan anak (*hadhanah*) dan konsep *co-parenting* dalam kehidupan keluarga modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan mengenai relevansi pemikiran Wahbah Al-Zuhaili terhadap praktik pengasuhan anak pada keluarga suami istri pekerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi orang tua dalam menerapkan pola pengasuhan yang melibatkan kerja sama antara ayah dan ibu sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi secara optimal.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan kedua

orang tua dalam proses pengasuhan anak serta mendorong terciptanya pola pengasuhan yang lebih harmonis dan seimbang.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa maupun peneliti yang tertarik mengkaji isu pengasuhan anak, *co-parenting*, dan fikih *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam.

d. Bagi Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga yang bergerak di bidang keluarga, pendidikan, maupun keagamaan dalam merancang program pembinaan keluarga dan penguatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan anak.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan makna terhadap istilah-istilah yang digunakan sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman yang terkandung dalam penelitian “*Co-parenting* Dalam Pengasuhan Anak Keluarga Pekerja Perspektif Fikih *Hadhanah* Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kecamatan Sumbergempol)“, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. *Co-parenting*

Konsep ini dipahami sebagai sebuah kemitraan antara ayah dan ibu dalam menjalankan seluruh aspek pengasuhan anak. Dalam Islam,

hal ini dilandasi oleh prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan konsep tanggung jawab bersama (*mas'uliyah mushtarakah*) dalam keluarga, yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan akidah dan akhlak, serta dukungan emosional.¹³

2. *Hadhanah*

Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata *حضان* (*hadana*) yang berarti “memeluk” atau “mengasuh di pangkuan”. Makna ini menunjukkan kedekatan fisik dan emosional antara pengasuh dengan anak. Secara terminologis, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, perlindungan, serta pembinaan akhlak hingga anak tersebut mampu mandiri.¹⁴

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *hadhanah* adalah usaha menjaga, merawat, dan mendidik anak yang belum mumayyiz dengan memperhatikan segala hal yang membawa kemaslahatan bagi anak tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa orientasi utama *hadhanah* adalah kepentingan terbaik bagi anak (*maslahah al-thifl*).¹⁵

3. Suami Istri Pekerja

Suami istri pekerja atau *dual earner family* adalah kondisi keluarga di mana kedua pasangan, yaitu suami dan istri, sama-sama

¹³ Khotimatun Na'imah, “Co-parenting pada Keluarga Muslim,” *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 11, no. 1 (2009): h. 58.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, Jilid VIII (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 160.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2011), Cet. Ke- 1, jilid 10, h. 59.

memiliki pekerjaan dan berkontribusi dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, peran ekonomi tidak lagi hanya dibebankan kepada suami, tetapi juga melibatkan istri sebagai pencari nafkah tambahan maupun utama.¹⁶

4. Perspektif Fikih

Perspektif fikih merupakan cara pandang dalam menganalisis suatu permasalahan berdasarkan hukum-hukum syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Dalam penelitian ini, perspektif fikih digunakan untuk menelaah praktik *co-parenting* berdasarkan konsep *hadhanah* menurut Wahbah Al-Zuhaili.

5. Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili adalah seorang ulama dan pakar fikih kontemporer yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam melalui karya monumentalnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Pemikirannya mengenai *hadhanah* menekankan pentingnya kemaslahatan anak sebagai tujuan utama pengasuhan.

6. Penegasan Operasional

Yang dimaksud dengan “*Co-parenting* dalam Pengasuhan Anak Suami Istri Pekerja Perspektif Fikih *Hadhanah* Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kecamatan Sumbergempol)” adalah penelitian yang mengkaji praktik kerja sama antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak pada keluarga yang kedua orang tuanya bekerja di Kecamatan

¹⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 43.

Sumbergempol, kemudian dianalisis berdasarkan konsep *hadhanah* menurut Wahbah Al-Zuhaili untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dapat digambarkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari: konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah (bila perlu), manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, terdiri dari: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis atau paradigmatik (jika perlu).

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN terdiri dari: paparan data, dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, terdiri dari : pembahasan yang membahas tentang rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas. Sehingga dalam bab ini berisi tentang jawaban jawaban dari rumusan masalah atau pernyataan dalam penelitian.

BAB VI PENUTUP, terdiri dari: kesimpulan dan saran atau rekomendasi.